

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993

#### **TENTANG**

# PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL PADA JALAN TOL RUAS BALARAJA BARAT-CIUJUNG

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung sebagai bagian dari Jalan Tol Jakarta-Merak sudah selesai;

 b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);



\_

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta Tol Berlangganan Pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA
TOL PADA JALAN TOL RUAS BALARAJA BARAT-CIUJUNG.

PERTAMA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA: Menetapkan besarnya tol untuk jalan tol ruas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KETIGA: Besarnya langganan tol untuk jalan tol ruas Balaraja Barat-Ciujung ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol Pintas Ciujung pada Jalan Tol Jakarta-Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II/3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992.



2

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO** 



- 4 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

## GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

GOLONGAN	BATASAN
   I 	Sedan, Jip, Pikup, Bus Kecil, Truk Kecil   (3/4), dan Bus Sedang
II-A	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua)
II-B 	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) Gandar atau lebih

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO** 



- 5 -

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

ASAL	   TUJUAN	BESARNYA TOL Rp)		
PERJALANAN	PERJALANAN	GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
BALARAJA	JAKARTA (TO-			
BARAT	MANG I/C)	4.000	6.000	7.500
	CIUJUNG	3.000	4.500	5.500
	KARAWACI	2.000	3.000	4.000
	TANGERANG	2.000	3.000	4.000
	TANGERANG -			
	BARAT	1.500	2.500	3.000
CIUJUNG	JAKARTA (TO-			
	MANG I/C)	6.500	10.000	12.500
	KARAWACI	4.500	7.000	9.000
	TANGERANG	4.500	7.000	9.000
	TANGERANG -			
	BARAT	4.500	6.500	8.000
	BALARAJA	[		
	BARAT	3.000	4.500	5.500
JAKARTA -	CIUJUNG	6.500	10.000	12.500
(TOMANG I/C)	BALARAJA -			
	BARAT	4.000	6.000	7.500
	[			



- 6 -

•••••	•••••	•••••	••• ••••	••••••••••••
   ASAL	   TUJUAN 	BESARNYA TOL Rp)		
PERJALANAN	PERJALANAN	GOL.I	GOL.IIA	GOL.IIB
TANGERANG			··· ··································	
BARAT	   CIUJUNG   BALARAJA -	4.500	6.500	8.000
	BARAT	1.500	2.500	3.000
KARAWACI	   CIUJUNG   BALARAJA -	4.500	7.000	9.000
	BARAT	2.000	3.000	4.000
TANGERANG	   CIUJUNG   BALARAJA -	4.500	7.000	9.000
	BARAT	2.000	3.000	4.000

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO